







# PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMERINTAH KOTA MAGELANG







### Dulu:

Bermula dari penjara... berakhir menjadi pejabat negara....



Bung Karno dan Sam Ratulangi

# Sekarang: Bermula dari pejabat negara.. ....dan berakhir di Penjara



#### **Economist Intelligence Unit/EIU** (Country Risk Rating):

- Akuntabilitas dana publik
- Penyalahgunaan dana publik
- Pendanaan khusus yang tdk akuntabel
- Rekrutmen PNS
- Independensi Badan Audit
- Independensi Peradilan
- Kebiasaan suap u/kontrak

#### **International Country Risk Guide:**

- Suap terkait ijin ekspor-impor, kontrol perdagangan, penghitungan pajak, perlindungan polisi, pinjaman
- Potensi atau korupsi aktual dalam bentuk kroni, nepotisme, pendanaan rahasia, kedekatan politik dan bisnis

#### World Economic Forum -**Executive Opinion Survey**:

Seberapa lazim perusahaan tidak mendokumentasikan suap terkait Impor-Ekspor, fasilitas publik, pembayaran pajak tahunan, kickback kontrak, memenangkan putusan pengadilan?

50

37

50

Seberapa lazim dana publik dialihkan kepada swasta, individu atau kelompok terkait korupsi?

#### **Bertlesmann Transformation Index**:

- Efektivitas pemidanaan tipikor pada pejabat publik
- Kesuksesan mengontrol korupsi dan efektivitas penegakan integritas

**CPI SCORE** 

38

#### **Global Insight (Country Risk Rating)**: Korupsi, dampaknya terhadap

operasional bisnis (analisis penyebab politis & ekonomi)

Assessmen pengalaman pebisnis dalam proses perjinan dan regulasi pendukung

#### **PERC**:

20

- Persepsi korupsi sektor publik:
  - Pimpinan politik nasional dan lokal
  - PNS Pusat dan Daerah
- Persepsi Korupsi pada instansi tertentu: (Kepolisian, pengadilan, BC, Pajak, Perijinan, Pengawasan, militer)

#### **World Justice Project:**

- Mengukur ketaatan satu negara dalam penegakan hukum (rule of law)
- Mengukur penyalahgunaan kewenangan publik pada: Eksekutf, Yudisial, Polisi/Militer dan Legislatif

#### **Varities Democracy Project (baru** masuk di 2017) 30

Mengukur 7 prinsip demokrasi suatu negara: electoral, liberal, participatory, deliberative, egalitarian, majoritarian and consensual

### **IMD** world Competitiveness:

Eksistensi Suap dan Korupsi

35

41

32

### Ekonografik

D katadata ....

### RAPOR MERAH INDEKS PERILAKU ANTI-KORUPSI INDONESIA


Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2018 memburuk, yakni sebesar 3,66 pada skala 0 sampai 5. Semakin mendekati 5 berarti masyarakat semakin anti-korupsi dan sebaliknya, mendekati 0 berarti permisif terhadap korupsi


#### INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI TURUN PADA 2018







SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) | NASKAH: WIDYA NANDINI | FOTO: 123RF













No	Jenis Perkara	Jumlah
1	PBJ	180
2	Perijinan	22
3	Penyuapan	466
4	Pungutan	21
5	Penyalahgunaan anggaran	46
6	TPPU	29
7	Merintangi proses KPK	9
	TOTAL	773
	CONVIC	ioo%
	Source: acc	h.kpk.go.i

### MEGAPOLITAN

PELAYANAN PUBLIK

AKTUALITAS

**HUKUM & KRIMINALITAS** 

Sabtu, 03 Agustus 2013 | 22:46











Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mudik dengan KA Ekonomi (istirnewa)

Jakarta - Siapa sangka pejabat tertinggi di Satuan Kerja Khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas) pulang ke kampung halamannya menggunakan kereta kelas ekonomi? Home . News . Polhuke

Selasa, 7 Januari 2014 - 14:50 w

### Total Pencucian Uang Rudi Rubiandini Capai Rp27,5 M



Dalam dakwaan, Rudi disebut menerima SGD200 ribu dan USD900 ribu dari Bos Kernel Oil Widodo Ratanachaitong dan PT KOPL Indonesia. Sedangkan uang USD 522.500 diberikan Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri, Artha Meris Simbolon.

Rudi dalam dakwaan kedua disebut menerima uang SGD600 ribu dari Wakil Kepala SKK Migas Yohanes Widjonarko, USD 150 ribu dan USD 200 ribu dari Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Gerhard Rumesser, serta uang USD 50 ribu dari Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman.





Pegawai Pajak Golongan III.A Lahir: 9 Mei 1979

Pendapatan : + Rp 9 juta

Rp74 miliar, harus dikumpulkan dalam waktu 685 tahun

www.billing-29.blogspot.com

Gayus Tambunan Astronaut Man...

Penelaah Keberatan pada Seksi Banding dan Gugatan

### **Rutan KPK**



Kebebasan yang hilang...

### **Rutan KPK**







Kebebasan yang hilang...

### Familiar dengan hal ini?



### Apakah Pemberian Hadiah Pada Acara Pernikahan Pegawai /Keluarga Adalah Gratifikasi ??



### **APA ITU GRATIFIKASI?**


Definisi Dan Bentuk Gratifikasi Menurut Pasal 12 B UU 20 Tahun 2001



### **BENTUK**






















### Ciri Khas Gratifikasi Ilegal





### **UNSUR PASAL 12 B AYAT (1) UU 20/2001**

- Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
- Menerima Gratifikasi
- Berhubungan dengan Jabatan dan Berlawanan dengan Kewajiban atau Tugasnya
- Penerimaan Gratifikasi Tidak Dilaporkan kepada KPK dalam Jangka Waktu 30 Hari Kerja Sejak Diterimanya Gratifikasi

### Pasal 12B ayat (1), UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001

### **Gratifikasi Ilegal?**

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara **dianggap suap**, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.



Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,000 (satu miliar rupiah).



## PENGATURAN SPONSORSHIP KESEHATAN



#### Permenkes 58 Tahun 2016

Sponsorship bagi tenaga kesehatan



### Surat Edaran Menkes No HK.02.01/Menkes/66/2017

Mekanisme pelaporan sponsorship sesuai Permenkes 58 Tahun 2016

Penerima sponsorship harus melaporkan penerimaan sponsorship kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima sponsorship

### **Prinsip Pemberian Sponsorship**

- Tdk pengaruhi independensi TK
- Tdk dalam bentuk uang/setara uang (kecuali narsum/moderator)
- Tdk diberikan langsung ke individu
- Sesuai bidang keahlian
- Diberikan secara terbuka
- Dikelola secara akuntabel dan transparan

### **Bentuk Sponsorship**

Untuk Perorangan:


Registrasi/pendaftaran, tiket perjalanan, akomodasi, honor pembicara (narasumber/moderator)

Untuk institusi

Penyelenggaraan seminar/pertemuan ilmiah, pelatihan dan pendidikan 21

#### MEKANISME PEMBERIAN SPONSORSHIP

### Bagi Pegawai ASN dan Non-ASN



### Bagi TK Praktik Pribadi



#### MEKANISME PELAPORAN SPONSORSHIP

- Penerima dan pemberi sponsorship harus melaporkan kepada kpk dan ditembuskan kepada kementerian kesehatan
- Tenaga kesehatan yang menerima sponsorship melalui institusi, maka laporan kepada kpk dilakukan oleh institusi
- Pemberi sponsorship harus melaporkan kepada kpk dalam bentuk rekapitulasi pemberian sponsorship selama periode 1 bulan berjalan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- Laporan disampaikan melalui email :
   sponsorship@kpk.Go.ld
   dan
   sponsorship@kemkes.Go.ld
   . Pelaporan disampaikan dalam bentuk excel (softcopy) dan format pdf

Besaran Sponsorship yang Diterima oleh Tenaga Kesehatan Sebagai Peserta, Narasumber atau Moderator sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau Unit Cost yang Berlaku pada Asosiasi/Perusahaan Pemberi Sponsorship

### EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN

Saat ini sedang dilakukan evaluasi pelaporan sponsorship oleh KPK dan Itjen Kemenkes di beberapa RS.

Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan analisis data dengan membandingan antara data pemberi dan penerima.

Dilakukan klarifikasi terhadap perbedaan data pemberi dan penerima .Melakukan reviu SOP/Mekanisme pengelolaan sponsorship di Institusi Yankes

### Tindak Lanjut Pemeriksaan Sponsorship Tahun 2018

### Surat Menkes Nomor HK.02.01/Menkes/100/2019

Himbauan Menkes kepada Ketua IDI agar setiap anggota IDI melaporkan setiap sponsorship kesehatan yang diterima sesuai peraturan yang berlaku



omor : HK.02.01/Menkes/ 10P /2019

Hal : Implementasi Permenkes 58 Tahun 2016

19 Februari 2019

Yth. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
Jl. Dr. G.S.S.Y. Ratulangi No. 29, Menteng
Jakarta Pusat, 10350.

Berdasarkan Permenkes Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/66/2017 tentang Mekanisme Pelaporan Sponsorship Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan, dinyatakan bahwa Pihak Penerima maupun Pemberi Sponsorship diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan ditembuskan kepada Kementerian Kesehatan.

Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan pada Bulan November 2018, menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan Pihak Penerima maupun Pemberi Sponsorship belum optimal.

Sehubungan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk mendorong seluruh anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) agar melaporkan setiap penerimaan Sponsorship sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Menteri Kesehatan,

Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K)

PEREGISTRASI

Tembusan : Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI

### Perkembangan Pelaporan Sponsorship



### FFF PERBANKAN

Insentif fee bank adalah imbalan jasa sebagai bantuan penagihan dan pembayaran kolektif yang nilainya dihitung dari jumlah angsuran yang dikumpulkan melalui bendahara setiap bulannya

Pemberian fee dari pihak Bank kepada bendahara pemerintah atas pengelolaan pinjaman/kredit pegawai adalah termasuk dalam gratifikasi yang wajib ditolak atau dalam kondisi tertentu jika tidak bisa menolak maka wajib dilaporkan kepada KPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B dan 12 C UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pegawai negeri wajib mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 Angka 8, bahwa "Setiap PNS dilarang menerima hadiah pemberian apa saja dari siapapun berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya"

-5-

#### Bagian Kedt Larangan

Pasal 4

#### Setiap PNS dilarang:

- menyalahgunakan wewenang
- menjadi perantara untuk me pribadi dan/atau orang lain kewenangan orang lain;
- tanpa izin Pemerintah menja untuk negara lain dan organisasi internasional:
- 4. bekerja pada perusahaan a atau lembaga swadaya masya
- memiliki, menjual, men menyewakan, atau memini baile bergerale atau tidale be surat berharga milik negara s
- melakukan kegiatan bersama sejawat, bawahan, atau maupun di luar lingkungan : untuk keuntungan pribadi, lain, yang secara langsung merugikan negara;
- memberi atau menyanggupi kepada siapapun baik secar langsung dan dengan dalih dalam jabatan;
- menerima hadiah atau suat dari siapapun juga yang jabatan dan/atau pekerjaann
- bertindak sewenang-wenang



#### KONISI PENBERANTASAN KORUPS

B/ 1969 /GTF.03.01/10-13/02/2019 Nomor

15 Februari 2019

Sifat Biasa Lampiran : 2 (dua) berkas

Penyampaian hasil Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengendalian Gratifikasi Tahun 2018

Gubernur/Bupati/Walikota (Terlampir) up. Ketua Unit Pengendaian Gratifikasi

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengendalian Gratifikasi (Rakornas UPG) Kementerian/Lembaga/BUMN/D/Pemerintah Daerah (KLOP) tahun 2018 yang diikuti oleh 183 peserta dari 97 KLOP, berikut disampaikan kembali komitmen yang telah disepakati bersama agar ditindaklanjuti oleh seluruh UPG pada masing-masing KLOP untuk menulu terciptanya budava anti gratifikasi di KLOP.

- 1. Melaksanakan tungsi dan tugas UPG sesuai dengan aturan pengedalian Gratifikasi;
- 2. Membangun kerja sama dengan unit kerja lainnya demi efektifitas penerapan pengendalian
- 3. Mendorong seluruh pejabat dan pegawai menyampaikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada UPG:
- 4. Mendorong adanya pernyataan menerima atau tidak menerima Gratifikasi oleh setiap pelabat dan pegawai secara periodik (minimal setiap semester) dan disampaikan kepada UPG.

Kami sampalkan juga poin-poin penting hasil diskusi terkait fee bank kepada bendahara Instansi, sponsorship dalam kegiatan KLOP, dan menjaga pelapor dari diskriminasi sebagaimana dalam Lampiran 2.

Pimpinan KLOP agar menunjukan keteladan bagi pegawai di lingkungan instansinya dengan mulai melaporkan penerimaan gratifikasi pada saat menyelenggarakan pesta pernikahan baik pemikahannya sendiri maupun pemikahan anggota keluarganya.

Atas perhat:an dan kerja sama yang balk diucapkan terima kasih.

Bidang Pencegahan

- 1. Yth. Pimpinan KPK
- 2. Yth. Deputi Bidang PIPM

Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 Telp. (021) 25578300, Faks. (021) 25578333, (021) 52892456, http://www.kpk.go.id

### SIKAP TERHADAP GRATIFIKASI SUAP




#### **TOLAK**

- Terindikasi gratifikasi dianggap suap
- Gratifikasi diterima langsung

#### **TERIMA DAN LAPORKAN**

- Diterima secara tidak langsung
- Dalam keadaan sulit menolak
- Ragu dengan jenis gratifikasi tersebut





# "Hadiah harusnya untuk orang susah"

"la selalu mengatakan kepada si pemberi hadiah bahwa dirinya tidak perlu diberi hadiah karena ia memiliki gaji. Yang perlu diberi hadiah adalah rakyat yang susah"

– Bpk. Baharudin Lopa














Komisi Pemberantasan Korupsi








# Semua Ada Akhirnya









Anak kerbau di tengah sawah Tersengat listrik di siang hari Jangan asal terima hadiah Bisa jadi itu gratifikasi